



Nomor : 749/WK/SEKPER/2025

Jakarta, 09 September 2025

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material
Pencabutan Permohonan PKPU Nomor Perkara
178 Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

Tanggal Kejadian	:	8 September 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material	:	Laporan Informasi atau Fakta Material Pencabutan Permohonan PKPU Nomor Perkara 178/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("PKPU 178 WSKT")
Uraian Informasi atau Fakta Material	:	Bahwa penetapan putusan atas Permohonan Pencabutan PKPU 178 WSKT pada hari Senin, tanggal 8 September 2025 telah ditetapkan melalui <i>e-court</i> yang menyatakan bahwa: 1. Mengabulkan pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pemohon PKPU;

		<p>2. Menyatakan sah pencabutan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Reg. Nomor 178/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst;</p> <p>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat perkara Nomor 178/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst., dari Buku Register tersebut telah dicabut oleh Pemohon PKPU tersebut;</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Pemohon PKPU sejumlah Rp.2.604.000,00 (dua juta enam ratus empat ribu rupiah).</p>
Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material	:	Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya penetapan pencabutan PKPU tersebut, menunjukkan itikad baik Perseroan dalam menjaga hubungan dengan para kreditur serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap komitmen Perseroan dalam menjaga kelangsungan usaha dan keberlanjutan operasional. Pencabutan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas kinerja dan reputasi Perseroan di masa yang akan datang.
Keterangan lain-lain	:	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi